



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 7172020109840002, tempat tanggal lahir, Bitung, 01 September 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Mandiri Samudera Sentosa, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 012, RW 003, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sulistiau767@gmail.com** sebagai "Pemohon I"

Pemohon II, NIK 7172026507820002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 1982, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 012, RW 003, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik sulistiau767@gmail.com**, sebagai: "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg, tanggal 6 Maret 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK
NIK : 7172024904080002
TTL : Bitung, 09 April 2008
Umur : 15 Tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
No. Hp : 082223587210
Alamat : RT 012, RW 003, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan
Madidir, Kota Bitung;

Dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : CALON SUAMI
NIK : 7172070206010002
TTL : Bitung, 02 Juli 2001
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
No. Hp : 082223587210
Alamat : RT 015, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur,
Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 01 Agustus 2023 sampai sekarang kurang lebih 06 bulan dimana anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan

halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil 10-11 minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula dengan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon suami anak dari Para Pemohon sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan Rp 500.000/minggu;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu ANAK, umur 15 Tahun, pendidikan SLTP, Belum Bekerja, agama Islam, bertempat kediaman di RT 012, RW 003, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak dari para Pemohon yang bernama Nurmila Haya;
- Bahwa benar ia baru berusia 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa Jenjang pendidikan terakhirnya adalah SLTP;
- Bahwa ia hendak menikah;

halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa ia sudah melapor ke KUA setempat namun ditolak KUA karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya bernama Calon suami yang berusia 21 tahun;
- Bahwa ia menjalin hubungan pacaran dengan calon suami sejak 1 Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk menjadi isteri;
- Bahwa ia belum bekerja;
- Bahwa yang mendesak sehingga ingin segera menikah dengan calon suami karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri kini ia dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 10- 11 Minggu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan saya dengan calon suami
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terkait hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami, umur 22 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di RT 015, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon suami;
- Bahwa ia berusia 22 tahun;
- Bahwa jenjang Jenjang pendidikan terakhir nya SLTA;
- Bahwa ia hendak menikah;
- Bahwa ia ingin menikah karena kehendak sendiri;
- Bahwa ia menjalin hubungan pacaran dengan calon isteri kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh bongkar muat container di Pelabuhan;
- Bahwa penghasilannya kurang lebih Rp300.000,- setiap minggunya;

halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak mereka harus segera menikah dikarenakan mereka berdua sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini calon isterinya dalam kondisi hamil 10-11 minggu sehigga harus bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa ia belum menikah dan tidak terikat dengan perempuan lain;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak maupun pihak lain tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahannya dengan calon isterinya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan Jumarniati, perempuan, umur 44, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Lingkungan III, RT.013, Kecamatan Maesa Kota Bitung, sebagai yang selama ini memelihara dan membesarkan calon suami anak para Pemohon karena ayah calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibunya telah pergi meninggalkan sampai sekarang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia tidak ada hubungan dengan calon suami anak para Pemohon namun selama ini ia yang memelihara calon suami anak para Pemohon karena ayah calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibunya telah pergi meninggalkan sampai sekarang;
- Bahwa ia tidak mengetahui dimana ibu calon suami anak para Pemohon karena waktu itu tahun 2004 ibunya menitipkan kepadanya dan berpamitan mau pergi ke arab Saudi untuk menjadi TKI namun sampai saat ini tidak pernah ada kabar;
- Bahwa menurut cerita ibu calon suami anak para Pemohon ia berasal dari kendari namun ia tidak mengetahui dimana rumahnya dan dimana kerabatnya;
- Bahwa ia sebagai yang memelihara calon suami anak para Pemohon tidak keberatan jika ia ingin menikah dengan anak para Pemohon yang baru berusia 15 tahun;
- Bahwa calon mempelai telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun Agustus 2023;
- Bahwa ia mengetahui calon isteri kini dalam kondisi hamil kurang lebih usia 3 bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;

halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja buruh bongkar muat container di pelabuhan dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa anaknya belum pernah menikah berstatus masih jejak;
- Bahwa ia berkomitmen seantiasa akan membantu jika ada permasalahan dalam ekonomi mereka serta akan menjadi penengah jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7172020109840002 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7172026507820002 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7172022202080092 tanggal 7 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama anak Para Pemohon Nomor 7172024904080002 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor: 7172CLT0111201003263, tanggal 2 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- f. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak para Pemohon Nomor 0057/MTs.23.04.0001/PP.01.1/06/2023, tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- g. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan atas nama anak para Pemohon Nomor B-10/Kua.23.04.01/PW.01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- h. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 3440/SK/PT.RTT-RSBM/2024 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Melati Jesica Parera, dokter pada Rumah Sakit Budi Mulia yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 10-11 Minggu, bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 7172070206010002 tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- j. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ayah calon suami anak para Pemohon nomor 12/SKK/1005/III/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasie Pembangunan A.n Lurah Bitung Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- k. Fotokopi surat keterangan Nomor 41/SK/1005/III/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasie Pembangunan A.n Lurah Bitung Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan

halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 46/SK/1005/III/2024, yang dikeluarkan dan sitansatangani oleh Kasie Pembangunan A.n Lurah Bitung Timur, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, tempat tanggal lahir Bitung, 10 April 2005, umur 88 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, status perkawinan belum kawin, pendidikan SMA, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan 3 RT.13, RW.003, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai adik kandung calon suami anak para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ayah calon suami para Pemohon telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hadir di muka persidangan adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi terhadap anak para Pemohon yang bernama Sulistia Usman yang baru berumur 15 tahun dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Zainuddin Tahadju yang berumur 22 tahun, karena sebelumnya para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon di Kantor Urusan Agama tetapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur ;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya tidak terikat dengan pinangan orang lain.;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir dan bahtin untuk menikah ;

halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bongkar muat container namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab, semenda dan sepersusuan sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah ;
- Bahwa alasan yang sangat mendesak sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya di karenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sudah tidak dapat di pisahkan lagi, dan sudah melakukan hubungan di luar nikah dan kini anak para Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa baik dari keluarga kedua belah pihak maupun orang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut,

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Saksi II, tempat tanggal lahir Bitung, 31 Januari 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SMP, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan 3 RT.12, Rw. 003, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan Para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan permohonan dispensasi yang diajukan agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan Agama sehingga kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sulistia Usman yang baru berumur 15 tahun dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Zainuddin Tahadju yang berumur 22 tahun, dapat dinikahkan di Kantor

halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama karena sebelumnya tetapi dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur ;

- Bahwa kehendak menikah tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya tidak terikat dengan pinangan orang lain.;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir dan bahtin untuk menikah ;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon saksi kurang mengetahui apakah sudah bekerja atau belum;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab, semenda dan sepersusuan, mereka berbeda suku sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah ;
- Bahwa alasan yang sangat mendesak sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya di karenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sudah tidak dapat di pisahkan lagi, dan sudah melakukan hubungan di luar nikah dan kini anak para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa baik dari keluarga kedua belah pihak maupun orang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut,

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan anak para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan

halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berdasarkan pasal 7 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi

halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk dapat mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pada Klinik Rilan Kota Bitung yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang

halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2,P.3, P.4 P.5, P.6 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.12) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.4, dan P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, Kartu Identitas anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon memberi bukti mengenai identitas mereka yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa, P.3, dan P.5 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Sulistia Usman, yang saat ini masih berusia 15 tahun 11 Bulan;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon memberi bukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.8 fotokopi surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 10-11 Minggu;

Menimbanh, bahwa P.10 adalah Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ayah calon suami anak para Pemohon memberi bukti bahwa ayah calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2004;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Fotokopi surat keterangan memberi bukti bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Sinta Basri saat ini tidak diketahui di mana keberadaanya;

Menimbang, bahwa P.12 adalah Fotokopi surat keterangan memberi bukti bahwa Jumarniati telah mengasuh calon suami anak para Pemohon sejak tahun 2004 sampai sekarang dikarenakan orang tua dari anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan. Saksi- saksi para Pemohon yaitu pertama dan saksi kedua) sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak para pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama Sulistia Usman Binti Ismail Usman dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dikarenakan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih tahun bulan Agustus 2023 yang lalu dan sekarang dalam keadaan hamil dan antara anak calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak para Pemohon bernama anak para Pemohon umur 15 Tahun 11 Bulan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sejak kurang lebih bulan Agustus 2023 yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini Calon suami dalam keadaan hamil usia 10- 11 Minggu;
2. Bahwa ayah calon suami Calon suami sudah meninggal dunia dan ibunya tidak diketahui keberadaannya dan sejak tahun 2004 ia diasuh oleh Jumarniati;
3. Bahwa hubungan Calon suami dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
4. Bahwa Calon suami berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada Calon suami agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi Calon suami tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa antara Calon suami dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;

halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan Calon suami belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami Calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Calon suami dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Calon suami dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada Calon suami harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti- bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada Calon suami

halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbenturan dengan kondisi *dharury* Calon suami dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan Calon suami dengan calon suaminya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sekarang dalam keadaan hamil yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter. Calon suami dan calon suaminya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan Calon suami untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Calon suami, dan calon suami Calon suami mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga. Calon suami Calon suami menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai pekerja buruh bongkar muat container di pelabuhan dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin.

halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Calon suami belum berumur 19 tahun, akan tetapi Calon suami dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi Calon suami, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan Calon suami dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Calon suami menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi Calon suami dan calon suami tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Calon suami yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)